



PENETAPAN

Nomor 999/Pdt.P/2022/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 14 Oktober 1977, NIK 3529051410770005, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Eresan RT.08 RW.04 Desa Bungbungan Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 22 November 1980, NIK 3529056211800003, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun Eresan RT.08 RW.04 Desa Bungbungan Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 03 Nopember 2022, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor 999/Pdt.P/2022/PA.Bdw tanggal 03 Nopember 2022 dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 9 hal Pen. Nomor 999/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon mempunyai anak kandung bernama Arif Nurrifan bin Sahedi, Tempat/Tanggal Lahir Sumenep, 30 Oktober 2004 (18 tahun), Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx dengan penghasilan sebesar Rp60.000,00 setiap hari, alamat di Dusun Eresan RT.08 RW.04 Desa Bungbungan Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep;
2. Bahwa dalam waktu secepatnya Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung bernama Arif Nurrifan bin Sahedi tersebut dengan calon istrinya bernama Hasanah binti Mattali, Tempat/Tanggal Lahir Bondowoso, 28 Juni 2002 (20 tahun 4 bulan), Agama Islam, pekerjaan Guru Honor MTs Trotosari, alamat di RT.09 RW.04 Desa Trotosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso;
3. Bahwa antara anak kandung bernama Arif Nurrifan bin Sahedi dengan calon istrinya telah bertunangan selama 3 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat akrab;
4. Bahwa anak kandung bernama Arif Nurrifan bin Sahedi telah siap menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga, karena sudah sangat cinta dengan calon istrinya bernama Hasanah binti Mattali;
5. Bahwa antara anak kandung bernama Arif Nurrifan bin Sahedi dengan calon istrinya tidak ada larangan melakukan pernikahan menurut hukum;
6. Bahwa oleh karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan Para Pemohon merasa berat atau sulit untuk senantiasa mengawasi sehingga Para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan atau hal-hal yang dilarang oleh agama maupun peraturan perundang-undangan, maka Para Pemohon berpendapat apabila keduanya segera dinikahkan akan lebih baik dan Insya Allah akan dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera ;
7. Bahwa antara anak kandung bernama Arif Nurrifan bin Sahedi dengan calon istrinya tidak terikat perkawinan dengan orang lain (statusnya Perawan dan Jejak);
8. Bahwa Para Pemohon sudah mengurus proses pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Tlogosari

Hal 2 dari 9 hal Pen. Nomor 999/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bondowoso, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Arif Nurrihan bin Sahedi untuk menikah dengan calon istrinya bernama Hasanah binti Mattali ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;
4. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tuanya telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah berusaha menasehati para pihak yang berkepentingan, agar Para Pemohon menunda untuk menikahkan anaknya sampai memenuhi ketentuan umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama Arif Nurrihan bin Sahedi, di persidangan anak Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa ia sudah tidak bersekolah dan sudah lama menjalin hubungan cinta dengan ;

Bahwa ia tidak ingin terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh ajaran Agama Islam;

Bahwa ia sudah siap lahir batin untuk menikah membangun rumah tangga sebagai seorang suami;

Hal 3 dari 9 hal Pen. Nomor 999/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia telah bekerja sebagai xxxxxxxx dengan penghasilan Rp60.000,00 setiap hari ;

Bahwa ia tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan Hasanah binti Mattali ;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari calon istri anak Para Pemohon yang bernama Hasanah binti Mattali, di persidangan telah memberikan keterangan;

Bahwa ia sudah lama menjalin hubungan cinta dengan Arif Nurrifan bin Sahedi ;

Bahwa ia tidak ingin terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh ajaran Agama Islam;

Bahwa ia sudah siap lahir batin untuk menikah membangun rumah tangga sebagai seorang istri;

Bahwa ia telah dilamar oleh Arif Nurrifan bin Sahedi ;

Bahwa ia tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan Arif Nurrifan bin Sahedi ;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua calon istri anak Para Pemohon, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon karena sebagai calon besannya;

Bahwa ia telah mendapat lamaran dari Para Pemohon untuk menikahkan anaknya Arif Nurrifan bin Sahedi dengan anak kami yang bernama Hasanah binti Mattali dan kami terima;

Bahwa ia sangat khawatir terhadap anaknya jika tidak segera dinikahkan karena sudah tidak mampu mengawasinya;

Bahwa anaknya dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya;

Bahwa berdasarkan pengamatan Hakim di persidangan anak Para Pemohon yang bernama Arif Nurrifan bin Sahedi berbadan besar, dalam berbicara dan bersikap tampak seperti orang yang telah dewasa;

Hal 4 dari 9 hal Pen. Nomor 999/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (PEMOHON 1) NIK : 3529051410770005 tanggal 18 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (PEMOHON 2) NIK: 3529056211800003 tanggal 18 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga An. PEMOHON 1 Nomor : 3529050401110093 tanggal 23 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Arif Nurrifan bin Sahedi Nomor 5704/IST/2007 tanggal 13 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan KUA Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso Nomor B-776/Kua.13.06.04/Pw.01/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-5;

Bukti-bukti tersebut bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Hakim diparaf dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.5;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan ia hanya mohon putusan dan selanjutnya untuk

Hal 5 dari 9 hal Pen. Nomor 999/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, jika belum mencapai umur tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Para Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah ini yang pada pokoknya adalah Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Arif Nurrifan bin Sahedi dengan calon istrinya yang bernama Hasanah binti Mattali karena anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah begitu erat hubungannya sehingga Para Pemohon sangat khawatir anak Para Pemohon dengan calon istrinya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama, tapi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga ditolak oleh KUA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Hal 6 dari 9 hal Pen. Nomor 999/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bondowoso, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, Para Pemohon dan Arif Nurrihan bin Sahedi terhimpun dalam satu keluarga dan Para Pemohon adalah orang tua/wali dari Arif Nurrihan bin Sahedi, maka Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, anak Para Pemohon yang bernama Arif Nurrihan bin Sahedi belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah ditolak oleh KUA karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, orang tua dari calon istri anak Para Pemohon dan pengamatan Hakim di persidangan serta bukti-bukti tertulis, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Arif Nurrihan bin Sahedi belum berusia 19 tahun, namun bertubuh besar, cara berbicara dan bersikap tampak seperti orang yang sudah dewasa ;
2. Bahwa anak Para Pemohon secara mental dan fisik telah matang untuk melaksanakan pernikahan dan telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
3. Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah berhubungan sangat erat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon merestui pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Arif Nurrihan bin Sahedi dengan anaknya yang bernama Hasanah binti Mattali ;
5. Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp60.000,00 setiap hari ;

Hal 7 dari 9 hal Pen. Nomor 999/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terdapat kekhawatiran Para Pemohon terhadap anaknya yang telah berhubungan erat dengan calon istrinya akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum agama;

Menimbang, bahwa dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa kondisi masyarakat Bondowoso mayoritas beragama Islam, mempunyai kebiasaan untuk menikahkan anaknya jika anaknya sudah tidak bersekolah dan yang sudah berhubungan erat dengan calon istrinya walaupun anaknya belum berusia 19 tahun, bahkan tidak sedikit dari mereka yang sudah melakukan nikah sirri sebelum melakukan pernikahan yang sah menurut Negara, padahal dalam nikah sirri itu akan banyak timbul permasalahan baik kepada yang bersangkutan maupun terhadap anak yang akan dilahirkan, mereka melakukan hal itu hanya karena mereka merasa malu jika mempunyai anak sudah tidak bersekolah belum menikah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

رء المفساد مقدم على جانب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim berpendapat terdapat alasan mendesak Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Arif Nurrifan bin Sahedi , sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka telah cukup alasan, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Hal 8 dari 9 hal Pen. Nomor 999/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lain serta ketentuan hukum syar'i yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Arif Nurrifan bin Sahedi untuk menikah dengan Hasanah binti Mattali;
3. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Bondowoso pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1444 Hijriyah oleh kami Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H. sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suria Akbar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya;

Hakim,

Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suria Akbar, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | | | |
|----|--------------|---|----|----------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 75.000,- |

Hal 9 dari 9 hal Pen. Nomor 999/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan :	Rp. 360.000,-
4.	Biaya PNPB :	Rp. 20.000,-
5.	Redaksi :	Rp 10.000,-
6.	Meterai :	Rp 10.000,-
Jumlah		Rp 505.000,-

Hal 10 dari 9 hal Pen. Nomor 999/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)